



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS MASING-MASING  
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi nomenklatur, susunan serta penambahan Inspektur Pembantu Khusus Investigasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lahat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS MASING-MASING JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Tipe A, terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat:
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Inspektur Pembantu Khusus Investigasi
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
  - (2) Inspektur dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
    - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
    - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
    - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
    - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
    - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
    - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
    - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

#### Pasal 5B

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan membawahi jabatan di wilayah pembinaan kerjanya masing-masing.
- (2) Inspektur Pembantu terdiri dari:
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;

- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - e. Inspektur Pembantu Khusus Investigasi.
- (3) Ketentuan tentang wilayah pembinaan kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mempunyai tugas:
- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah pembinaan kerjanya masing-masing;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah pembinaan kerjanya masing-masing;
  - c. melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep laporan hasil pengawasan dari tim pengawasan reguler/khusus di wilayah pembinaan kerjanya masing-masing;
  - d. menilai kinerja pelaksanaan pengawasan pejabat fungsional yang ada dibawahnya; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (5) Inspektur Pembantu Khusus Investigasi mempunyai tugas:
- a. mengusulkan program pengawasan investigasi;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan investigasi;
  - c. melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep laporan hasil pengawasan dari tim pengawasan investigasi;
  - d. menilai kinerja pelaksanaan pengawasan pejabat fungsional yang ada dibawahnya; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 13 April 2020



Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 13 April 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 11

STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN LAHAT

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TANGGAL 13 April 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
43 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Masing-masing Jabatan  
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT



BUPATI LAHAT,  
  
CIK UJANG